



Evaluasi Kebijakan Afirmasi 30% Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Kabupaten Mamasa

Iis Kurnia^{1*}, Ariana²

¹⁾²⁾ Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Indonesia

*Email correspondence: iiskurnia.menulis@gmail.com

Keywords :

Legislative candidates, Women, Election, Affirmation action.

Kata Kunci :

Calon Legislatif, Perempuan, Pemilu, Kebijakan Afirmasi.

Abstract

Law Number 7 of 2017 concerning General Elections has regulated an affirmative action policy by allocating a 30% quota for female legislative candidates in each general election period since 2019. However, this policy is still considered suboptimal in the legislative institution of Mamasa Regency (West Sulawesi). Based on data from the 2024 general election, women's representation remains at only 8%, indicating that it still falls short of expectations. This paper aims to examine why the affirmative action policy has not been successful in maximizing women's representation in Mamasa Regency. This study employs a qualitative approach with a case study method based on in-depth interviews with informants. The analysis reveals that the existing affirmative action policy has not been effective in achieving the election of female legislative candidates. This condition is influenced by several factors, including a lack of political understanding among female cadres from political parties, the process of recruiting female candidates, and the preparedness of female figures.

Abstrak

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum telah mengatur tentang kebijakan afirmasi dengan memberikan kouta 30% terhadap bakal calon legislatif Perempuan didalam setiap periode pemilihan umum sejak tahun 2019, namun hal ini masih dianggap belum maksimal pada lembaga legislatif di Kabupaten Mamasa (Sulawesi Barat). Berdasarkan data keterwakilan Perempuan dalam pemilu tahun 2024, persentasenya masih di angka 8%, artinya masih kurang dari yang diharapkan. Tulisan ini bertujuan untuk mencermati mengapa kebijakan afirmasi tersebut belum berhasil mendorong keterwakilan Perempuan secara maksimal di Kabupaten Mamasa. Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang didasarkan pada wawancara mendalam dengan informan. Hasil Analisa pada tulisan ini menunjukkan bahwa kebijakan afirmasi yang ada, belum maksimal dalam menghasilkan keterpilihan calon legislatif Perempuan. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kurangnya pemahaman politik kader Perempuan dari partai politik, proses perekrutan calon perempuan, serta kesiapan figur perempuan.

PENDAHULUAN

Setiap warga negara memegang hak dan menjalankan kewajiban sebagai bagian dari tatanan kenegaraan. Dalam konstitusi, hak-hak tersebut mencakup hak sipil seperti perlindungan hukum, kebebasan berpendapat, dan perlakuan setara secara hukum serta hak politik, yang meliputi kemampuan untuk ikut serta dalam proses politik, seperti hak memilih dan dipilih. Kedua jenis hak ini merupakan pilar demokrasi konstitusional yang melekat pada warga negara, yang tidak hanya dijamin oleh UUD 1945, tetapi juga diakui sebagai bentuk hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh negara, baik dalam praktik maupun regulasi normative (Nuna & Moonti, 2019). Dalam konsep politik, demokrasi merupakan wujud dari system politik yang memberikan ruang bagi seluruh warga negara untuk ikut terlibat dan memiliki peranan penting. Setiap negara berupaya membangun sistem demokrasi yang tidak hanya memenuhi ketentuan prosedural, tetapi juga efektif dalam memastikan partisipasi politik, perlindungan hak asasi, dan akuntabilitas pemerintahan (Gismar, 2021).

Demokrasi yang efektif Menurut Diamond (1999), merujuk pada suatu sistem politik yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam proses pengaturan, pengawasan, dan pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi. Keterwakilan politik Perempuan dalam system politik menjadi wacana yang menarik untuk dikaji. Keterlibatan Perempuan dalam pengambilan kebijakan adalah hal yang sangat penting. Dalam konteks politik, pemenuhan hak-hak Perempuan tampaknya masih terbatas.

Menurut pandangan Fuchs dan Hoecker ada beberapa hal yang menjadi alasan utama pentingnya partisipasi Perempuan dalam politik. *Pertama*, argumentasi keadilan dan kesetaraan politik. Dari sudut pandang keadilan, demokrasi berperan untuk melindungi hak setiap kelompok dan kelas sosial untuk ikut terlibat dalam pengambilan kebijakan politik. Sedangkan dalam hal ini, kesetaraan politik merupakan tolak ukur kualitas sebuah demokrasi. Kondisi ini menunjukkan ketidakadilan dan kesetaraan berdemokrasi jika selama ini politik hanya didominasi oleh satu kelompok atau kelas saja. *Kedua*, argumentasi masalah, kebutuhan dan kepentingan Perempuan. Dalam konteks sosial, Perempuan memiliki masalah, kebutuhan serta kepentingan yang khusus dan berbeda dari laki-laki. Sehingga untuk menjaga dan meningkatkan kualitas hidup Perempuan, perlu ada penegasan kebijakan. Dalam hal ini keterlibatan Perempuan menjadi sangat penting untuk pengambilan keputusan. *Ketiga*, argumentasi emansipasi dan perubahan dinamika politik. Struktur dan kultur patriarki dalam masyarakat yang terbentuk melalui konstruksi sosial seringkali melahirkan ketidakadilan dalam bentuk kekuasaan dan

kewenangan antara laki-laki dan Perempuan. Sehingga perlu adanya perubahan dan perbaikan dalam bentuk aksi gerakan politik untuk menyuarakan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan humanis. *Keempat*, argumentasi rule model, dimana figur Perempuan yang terlibat dalam institusi politik akan memberikan dampak positif dan motivasi bagi sesama Perempuan untuk berkiprah dalam ranah politik (Niron & Asterius, 2021).

Sejauh ini peran keterwakilan Perempuan masih dinilai sangat rendah dalam system politik yang cenderung didominasi oleh kaum laki-laki. Kurangnya keterwakilan Perempuan dalam parlemen menjadi dasar dalam memperkenalkan konsep Afirmasi (Affirmative Action) dengan tujuan untuk diterapkan oleh partai politik dalam menyusun struktur dan sebagai acuan menentukan daftar calon anggota legislatif (Caleg). Konsep Afirmasi kemudian dituangkan menjadi sebuah kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang menyatakan bahwa kuota keterwakilan calon legislatif Perempuan dalam partai politik pada setiap pemilihan umum paling kurang 30%.

Melalui kebijakan afirmasi diharapkan dapat membuka ruang bagi Perempuan dalam menjalankan hak-hak politiknya. Akan tetapi realita di Kabupaten Mamasa, keterwakilan politik Perempuan dalam pemilu nampaknya belum maksimal. Dari data pemilihan umum tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamasa mencatat Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Legislatif Daerah Kabupaten Mamasa tahun 2024 sebanyak 327 Caleg, 116 Caleg Perempuan dan 211 Caleg laki-laki. Data ini menunjukkan partisipasi perempuan telah memenuhi kuota 30% berdasarkan kebijakan afirmasi. Namun pada data keterpilihan anggota legislatif perempuan nampaknya sudah tidak maksimal dimana jumlah anggota DPRD kabupaten Mamasa periode 2024-2029 sebanyak 25 anggota legislatif yang terdiri dari 23 anggota legislatif laki-laki dan 2 anggota legislatif perempuan (Radarsulbar, 2024). Dari data tersebut jika dipersentase maka keterwakilan perempuan dalam parlemen hanya 8% sedangkan keterwakilan laki-laki mencapai 92%.

Penelitian serupa telah dilakukan oleh Maghfiroh et al (2024) melalui Studi dari Universitas Darul 'Ulum Lamongan menemukan bahwa meski PPP mencalonkan perempuan hingga 40% dari total kandidat, tidak satupun terpilih sebagai wakil rakyat—menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan masih sebatas simbolis tanpa efektivitas politik sejati (Maghfiroh et al., 2024). Kondisi tersebut semakin nyata di Kabupaten Rembang, di mana partai politik telah memenuhi kuota, tapi tidak berhasil mengantarkan satu perempuan pun ke parlemen karena minimnya pembinaan kader dan pengabaian kualitas sumber daya manusia (Sanjaya & Achmad, 2024).

Kajian mengenai keterwakilan perempuan dalam politik melalui kebijakan affirmative action telah banyak dilakukan oleh berbagai peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh (Chairiyah, 2019) meneliti keterwakilan perempuan di DPRD Sumatera Barat periode 2004–2014 dan menemukan bahwa meskipun ada kebijakan kuota 30%, keterpilihan perempuan tidak mencapai angka ideal karena hambatan budaya patriarki, faktor keuangan, dan kapasitas politik. Penelitian (Daryono, 2021) mengkaji aspek pendukung affirmative action bagi perempuan anggota Bawaslu di Jawa Timur, di mana pendidikan, pengalaman organisasi, dan latar belakang kepemiluan menjadi faktor penting keterpilihan perempuan. Selanjutnya (Nuraeni Putri, 2020) menyoroti lemahnya fungsi representasi anggota DPR yang seringkali terikat pada keputusan fraksi, sehingga mengurangi makna representasi substantif.

Sejalan dengan topik sebelumnya (Natasya et al., 2024) meneliti keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Semarang dan menyimpulkan bahwa meskipun kehadiran perempuan membawa dampak positif pada kebijakan yang inklusif, tantangan struktural dan budaya masih kuat. Temuan ini diperkuat oleh (Yafki et al., 2023) yang menyoroti partisipasi politik perempuan di DPRD Kota Malang, yang jumlahnya masih di bawah kuota 30% serta terkendala oleh stereotype gender dan budaya patriarki. Lebih lanjut (Tias et al., 2023) menelaah tantangan affirmative action dalam meningkatkan representasi perempuan di legislatif, terutama terkait rendahnya kapasitas perempuan, budaya patriarki, dan kecenderungan keterwakilan hanya bersifat formalitas.

Perkembangan pengaturan afirmasi dalam undang-undang sejak 2004–2014, ditemukan bahwa meskipun ada perubahan regulasi, peningkatan signifikan keterwakilan perempuan di DPR RI belum terjadi (Naqiyyah, 2021). Dalam kajian (Agustyati, 2020) yang membedakan representasi deskriptif dan substantif dalam kebijakan afirmasi, menekankan bahwa kehadiran perempuan tidak hanya penting secara jumlah tetapi juga harus berkontribusi pada kebijakan responsif gender. Menyoroti strategi afirmasi partai politik dalam mendorong partisipasi politik perempuan di Kabupaten Sumenep, peneliti (Ikmal, 2019) menemukan bahwa baiknya perekrutan dilakukan melalui pendidikan politik dan mengatur waktu rapat agar ramah perempuan. Kajian terkait kebijakan afirmasi kemudian diperluas oleh (Ndolu & Sulistiyono, 2020) yang memperluas konteks afirmasi pada isu ekonomi dengan menekankan perlunya kebijakan afirmasi untuk melindungi penenun perempuan, karena mereka rentan secara ekonomi dan terpinggirkan dari akses keadilan.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan tersebut, dapat dilihat bahwa fokus utama kajian affirmative action selalu berkisar pada Analisis historis dan normatif kebijakan afirmasi dalam undang-undang, Studi

empiris di level nasional dan provinsi terkait keterwakilan perempuan di DPR/DPRD, Faktor pendukung keterpilihan perempuan seperti pendidikan, organisasi, dan pengalaman kepemiluan, Konteks afirmasi di luar politik formal, misalnya perlindungan ekonomi terhadap perempuan.

Namun, belum ada penelitian yang secara spesifik mengevaluasi implementasi kebijakan afirmasi 30% keterlibatan perempuan pada Pemilu 2024 di Kabupaten Mamasa. Kebanyakan penelitian terdahulu berfokus pada daerah lain seperti (Sumatera Barat, Semarang, Malang, Sumenep) atau pada periode sebelum 2024. Padahal, Pemilu 2024 merupakan momentum terbaru untuk melihat sejauh mana kebijakan afirmasi benar-benar berjalan di tingkat lokal, khususnya di Kabupaten Mamasa yang memiliki karakteristik sosial-budaya tersendiri.

Kurangnya keterwakilan politik Perempuan dalam pemilu di Kabupaten Mamasa nampaknya dipengaruhi oleh beberapa faktor baik itu kondisi internal Perempuan sendiri, peran partai politik maupun eksternal dalam budaya masyarakat. Rendahnya pengetahuan Perempuan tentang politik adalah bentuk keterbatasan Perempuan untuk terlibat dalam pemilu 2024. Sejauh ini terdapat kecenderungan bahwa biasanya Perempuan hanya dijadikan sebagai Upaya pemenuhan kuota secara cepat oleh partai politik serta masih adanya anggapan dalam masyarakat bahwa Perempuan belum menjadi figure menarik untuk dipilih (DWI, 2023).

Berdasarkan uraian diatas maka menarik untuk mencermati faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya keterwakilan Perempuan pada pemilu legislatif tahun 2024 di Kabupaten Mamasa. Hal ini tentu akan dikaitkan dengan posisi kebijakan afirmasi 30% keterwakilan Perempuan terkait dengan tujuannya untuk mendorong peningkatan jumlah keterwakilan Perempuan di parlemen.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini didasarkan pada metodologi penelitian kualitatif. Metode ini merupakan suatu proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data untuk mendapatkan pemahaman tentang suatu masalah atau fenomena (Yusuf, 2014. *hal* 330). Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Analisis, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan situasi atau kondisi yang ada terkait evaluasi kebijakan afirmasi terhadap pemilu tahun 2024 di kabupaten Mamasa.

Sumber data yang paling signifikan dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, dan data lainnya seperti dokumen digunakan untuk memperkaya dan memperluas analisis. Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini

adalah data yang diperoleh secara langsung dengan melakukan wawancara mendalam (komunikasi langsung) dengan informan yang benar-benar mengerti dan mengetahui masalah yang dimaksud. Sedangkan data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari data-data yang sudah ada sebelumnya, seperti : buku, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, artikel dan lain-lain.

Adapun fokus penelitian terkait dengan faktor-faktor penghambat keterwakilan Perempuan dan peran kebijakan afirmasi dalam mendorong keterwakilan Perempuan pada pemilu tahun 2024 di kabupaten Mamasa. Penelitian dilakukan pada bulan Agustus 2025 dengan melakukan wawancara mendalam terhadap tiga informan kunci yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Mamasa. Data dan informasi yang telah dikumpulkan menjadi bahan utama dalam menganalisa fenomena efektivitas kebijakan afirmasi dalam mendorong partisipasi politik Perempuan pada pemilu tahun 2024. Dengan demikian penulis akan menjawab pertanyaan penelitian berdasarkan analisis politik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perspektif Teori Representasi

Menurut Hanna F. Pitkin dalam bukunya *The Concept of Representation* (1967), keterwakilan politik bukan hanya soal adanya wakil yang dipilih secara resmi, tetapi juga bagaimana wakil itu benar-benar mencerminkan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat yang diwakilinya. Pitkin membagi konsep representasi menjadi empat bentuk. *Pertama*, formalistik, yaitu keterwakilan yang diatur secara resmi melalui undang-undang atau prosedur pemilihan. *Kedua*, deskriptif, yaitu keterwakilan berdasarkan kemiripan karakteristik wakil dengan masyarakat, seperti jenis kelamin, etnis, atau latar belakang sosial. *Ketiga*, simbolik, yaitu sejauh mana masyarakat merasa terwakili secara emosional atau identitas oleh wakil tersebut. *Keempat*, substansial, yaitu ketika wakil benar-benar bertindak dan membuat kebijakan sesuai kepentingan rakyat. Menurut Pitkin, aspek substansial adalah inti keterwakilan, karena tanpa tindakan nyata, keberadaan wakil akan kehilangan makna politiknya (Lavi et al., 2024). Lebih lanjut dipertegas oleh Vieira & Runciman dalam buku Nuri Suseno yang dikutip oleh Ekawati (2014), bahwa ketika berbicara mengenai representasi terdapat tiga konsep yang mengikuti diantaranya *pictorial representation*, *theatrical representation*, *juridical representation* (Ekawati, 2014).

Berbicara tentang representasi tidak terlepas dari perbincangan terkait pemilu atau *election*. Keterwakilan kandidat dalam pemilu menjadi wujud dari perspektif representasi. Adapun bentuk-bentuk representasi politik yakni representasi berdasarkan basis gender, representasi berdasarkan basis etnis, dan representasi

politik profesionalisme. Dalam menganalisa keterwakilan politik Perempuan pada pemilu 2024 ditinjau dari representasi berbasis gender.

Kebijakan Afirmasi

Idealnya demokrasi yang berhasil adalah ketika keterwakilan kelompok, kelas sosial secara adil ikut terlibat dalam mengontrol dan menjalankan demokrasi. Namun realita yang ada sejauh ini khususnya di Indonesia, peran Perempuan sebagai bias kesetaraan gender masih belum maksimal. Kurangnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, yang merupakan salah satu pusat pengambilan kebijakan, masih menjadi persoalan penting di Indonesia. Ketimpangan ini tidak hanya membatasi perspektif perempuan dalam proses legislasi, tetapi juga memperkuat kesenjangan sosial dan politik yang sudah ada. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah menerapkan kebijakan afirmasi melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, yang mewajibkan partai politik mencalonkan sekurang-kurangnya 30% perempuan dalam daftar calon legislatif. Kebijakan ini dimaksudkan sebagai langkah korektif agar perempuan memiliki peluang yang lebih besar untuk terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan politik. Namun, pelaksanaan kebijakan afirmasi masih menghadapi tantangan, mulai dari budaya patriarki hingga minimnya kaderisasi dan dukungan partai politik bagi calon perempuan (Anwar et al., 2025).

Pada Pemilu 2024, keterwakilan kandidat perempuan di DPRD kabupaten Mamasa hanya mencapai 8%, sementara kandidat laki-laki mendominasi dengan persentase 92%. Jika dikaitkan dengan teori representasi Hanna F. Pitkin, capaian ini menunjukkan rendahnya representasi deskriptif, di mana komposisi legislatif tidak mencerminkan proporsi gender di masyarakat. Rendahnya angka ini juga berdampak pada terbatasnya representasi substansial, karena kepentingan dan perspektif perempuan berpotensi kurang terwakili dalam proses pembuatan kebijakan. Pitkin menegaskan bahwa keberadaan wakil rakyat bukan sekadar persoalan jumlah, tetapi juga kemampuan mereka untuk memperjuangkan kepentingan konstituen yang diwakili. Dengan demikian, meskipun kebijakan afirmasi 30% telah diterapkan, efektivitasnya masih belum tercapai secara optimal (Saputri et al., 2023).

Peran Partai Dalam Mengimplementasikan Kebijakan Afirmasi

Dalam praktik politik di Indonesia khususnya di kabupaten Mamasa, keterlibatan perempuan seringkali masih dipandang sebagai mekanisme formal untuk memenuhi kewajiban kuota 30%, tanpa diiringi upaya peningkatan kualitas atau pemberdayaan nyata. Akibatnya, perempuan cenderung dijadikan "simbol representasi" tanpa kesempatan mengembangkan kompetensi politik substantif. Studi oleh (Agasya, 2019) melalui pendekatan literatur menunjukkan bahwa kendala budaya patriarki dan lemahnya pelaksanaan kuota telah membatasi efektivitas

representasi perempuan. Sementara itu, penelitian Fariaty (2019) terhadap peran partai politik untuk mendorong keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Mamasa 2019 menemukan bahwa proses rekrutmen oleh partai politik terhadap calon legislatif di Mamasa sering hanya terjadi menjelang pemilu.

Kehadiran kebijakan afirmasi dalam partai politik pada akhirnya menciptakan parktek politik dinasti, menciptakan kualitas dan kuantitas yang tidak seimbang, dan keterwakilan Perempuan dalam partai politik hanya formalitas semata (Riska et al., 2024). Sejauh ini belum ada aturan perundang-undangan yang mengatur secara signifikan terkait proses rekrutmen partai politik. Kondisi ini yang mendasari ketidak optimalan perekrutan calon legislatif pada partai politik khususnya keterwakilan Perempuan pada pemilu 2024. Menurut Deloni, calon DPRD kabupaten Mamasa tahun 2024 (Wawancara pribadi, Agustus 18,2025) bahwa proses rekrutmen partai politik sejauh ini belum maksimal bahkan setelah hadirnya kebijakan afirmasi “proses perekrutan oleh partai politik belum maksimal karena perekrutan dilakukan saat mendekati pendaftaran calon, dan partai politik melakukan perekrutan hanya untuk pemenuhan kuota 30% perempuan saja”. Sehingga kehadiran kebijakan afirmasi dengan tujuan untuk mendorong keterwakilan Perempuan pada pemilu, pada kenyataannya hanya sebatas formalitas bagi partai politik. Untuk itu, posisi Perempuan menjadi semakin rendah dalam tatanan politik dimana pandangan Perempuan terkait politik menganggap bahwa mereka tidak layak untuk serius dalam mengikuti pemilu bahkan jika direkrut oleh partai politik sebab hal tersebut dipandang sebagai formalitas semata. Keterwakilan Perempuan 30% berdasarkan kebijakan afirmasi sejauh ini masih menjadi wacana bagi Perempuan dan partai politik. Sebab partai politik sejauh ini belum mampu menghadirkan kader Perempuan dengan proses rekrutmen yang masih serba cepat tanpa menyeimbangkan kualitas dan kuantitas dari kader politik yang diusung.

Figur Perempuan Dalam Pandangan Masyarakat

Selain kurangnya dukungan partai politik terhadap kader Perempuan di Kabupaten Mamasa, faktor lain datang dari kalangan masyarakat yang menjadi penghambat kurangnya keterwakilan Perempuan dalam parlemen. Budaya patriarki yang masih melekat bagi masyarakat Indonesia menjadi salah satu faktor utama kurangnya representasi Perempuan (Aula, 2023). Figure Perempuan dalam masyarakat seringkali dipandang sebelah mata akibat kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya keterwakilan Perempuan dalam parlemen, khususnya dalam pengambilan kebijakan untuk menyuarakan hak-hak Perempuan.

Menurut Irma, calon DPRD kabupaten Mamasa tahun 2024 (wawancara pribadi, Agustus 19,2025) beliau menyampaikan bahwa kehadiran perempuan dalam

pemilu Kabupaten Mamasa 2024 hanya untuk memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan tanpa melihat kualitas perempuan itu sendiri “keikutsertaan saya sebagai calon DPRD hanya untuk memenuhi kuota partai 30% partisipasi perempuan. terlepas dari itu, saya tidak memiliki kepercayaan diri untuk dipilih oleh masyarakat karena kurangnya pemahaman terkait politik”. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap politik Perempuan menjadi pertimbangan besar bagi Perempuan dalam mempersiapkan diri untuk terlibat dalam pemilu pada tahun 2024.

Melemahnya mental Perempuan terhadap kepercayaan masyarakat menjadi faktor yang sangat mempengaruhi kurangnya keterwakilan Perempuan untuk ikut andil dalam parlemen. Bahkan ketidakpercayaan itu datang dari sesama kaum Perempuan itu sendiri. Menurut Deloni, calon DPRD kabupaten Mamasa 2024 (Wawancara pribadi, Agustus 18, 2025) beliau menegaskan bahwa sesama perempuan di kabupaten Mamasa pun masih kurang dalam hal dukungan sesama perempuan “Bahkan sesama perempuan pun dikalangan masyarakat masih belum saling mendukung. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman perempuan akan pentingnya peran perempuan dalam pengambilan kebijakan”.

Dengan demikian pemberdayaan perempuan melalui pendidikan politik di tingkat masyarakat sangat penting, karena tidak hanya menambah pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga meningkatkan rasa percaya diri serta mendorong kesadaran akan potensi yang dimiliki. Penelitian (Setiawati et al., 2024) menunjukkan bahwa pendidikan politik berbasis komunitas mampu memperkuat kapasitas perempuan untuk bersuara dan berperan aktif dalam organisasi maupun arena politik formal. Hal ini sejalan dengan temuan (Adriani & Maulia, 2024) yang menegaskan bahwa pemberdayaan politik perempuan menjadi langkah strategis untuk mengurangi kesenjangan gender dalam representasi politik.

Kesiapan kualitas perempuan menjadi faktor kunci yang mempengaruhi keterlibatan mereka dalam Pemilu di Kabupaten Mamasa tahun 2024. Situasi ini memperlemah daya saing mereka dibandingkan calon laki-laki yang memiliki modal politik dan jaringan kuat. Menurut Dandai, calon DPRD Kabupaten Mamasa tahun 2024 (wawancara pribadi, Agustus 18, 2025) beliau menegaskan bahwa perempuan memiliki potensi memenangkan kursi legislatif jika partai politik juga mendukung kualitas perempuan melalui pendidikan politik dan pendampingan

“.....sebenarnya perempuan punya potensi lebih besar untuk menang karena perempuan sudah punya modal regulasi UU keterwakilan 30% perempuan, hanya saja perempuan kurang memantaskan diri sebelum ikut terlibat dalam pemilu dan hanya menjadikan kebijakan afirmasi sebagai formalitas dalam partai tanpa mempertimbangkan sudut pandang dari

masyarakat. oleh karena itu perempuan cenderung dianggap oleh masyarakat tidak serius dalam pemilu dan ini fatal karena bisa jadi ini menjadi julukan yang akan melekat pada perempuan. Hal ini terjadi juga karena kurangnya pendampingan partai politik yang hanya merekrut calon tanpa memberikan pendampingan dan pendidikan politik bagi kader partai khususnya perempuan yang belum memahami proses politik itu sendiri....”.

Kurangnya pendidikan politik bagi perempuan di masyarakat menjadi salah satu faktor yang menghambat partisipasi mereka dalam proses politik. Tanpa pemahaman yang memadai mengenai sistem politik, hak-hak politik, dan cara berpartisipasi secara efektif, perempuan cenderung kurang percaya diri untuk terlibat dalam pengambilan keputusan publik. Selain itu perempuan sejauh ini hanya menempatkan diri sebagai formalitas dalam partai tanpa memiliki kesadaran penuh untuk memanfaatkan kebijakan *afirmasi action* 30% kuota keterwakilan Perempuan. Jika data menunjukkan 8% keterpilihan Perempuan pada pemilu legislatif di Kabupaten Mamasa tahun 2024, penulis menegaskan bahwa hal itu patut diapresiasi bagi Perempuan yang sudah berani dan mampu mempersiapkan diri untuk terlibat dalam lembaga politik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Analisa pembahasan maka penulis menarik kesimpulan bahwa: *pertama*, sejauh ini kebijakan *afirmasi action* belum mampu mendorong keterwakilan calon legislatif Perempuan pada pemilu di Kabupaten Mamasa tahun 2024 sebagaimana asumsi keterwakilan politik Perempuan, sehingga sejauh ini 30% keterwakilan Perempuan pada pemilu 2024 masih menjadi wacana. *Kedua*, Partai politik menjadi faktor pengaruh kurangnya keterwakilan Perempuan dalam politik sebagai wadah proses perekrutan kandidat calon legislatif. Partai politik belum mampu merekrut caleg Perempuan secara serius sehingga saat ini peran Perempuan dalam partai politik masih menjadi formalitas semata. *Ketiga*, Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait pentingnya keterlibatan Perempuan dalam parlemen juga menjadi faktor rendahnya keterpilihan Perempuan dalam pemilu 2024 di Kabupaten Mamasa. Sehingga pentingnya memberdayakan Perempuan dalam masyarakat merupakan Upaya yang semestinya dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap kandidat Perempuan. *Keempat*, kurangnya pemahaman Perempuan tentang politik sehingga Perempuan tidak mampu untuk bersaing menjadi faktor utama kurangnya keterwakilan Perempuan pada pemilu calon legislatif tingkat kabupaten tahun 2024.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dandai dan Since sebagai sponsor dalam penulisan jurnal ini. Tanpa dukungan Bapak/Ibu tulisan ini tidak akan sampai pada tahap ini. Besar harapan penulis kiranya Bapak/Ibu senantiasa selalu sehat dan Panjang umur.

DAFTAR REFERENSI

Jurnal

- Adriani, S., & Maulia, S. T. (2024). Partisipasi Perempuan dalam Politik. *Journal of Practice Learning and Educational Development*, 4(2), 131-136. <https://doi.org/10.58737/jpled.v4i2.287>
- Agasya, H. N. F. (2019). Perempuan dan Politik: Analisis Hambatan Dalam Pemberlakuan Kuota Perempuan Di Indonesia. *SOSFILKOM: Jurnal Sosial, Filsafat Dan Komunikasi*, 13(02), 63-75. <https://doi.org/10.32534/jsfk.v13i02.1464>
- Agustyati, nur khoirunnisa. (2020). Arah kebijakan afirmasi perempuan dalam pemilu representasi deskriptif vs representasi substantif. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 3, 75-87.
- Anwar, K., Udjiwati, L., & Aslamiah, W. (2025). Analisis Kebijakan Partai Politik dalam Memenuhi Ketentuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan dalam Pencalonan Anggota Legislatif (Studi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Ngawi). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 10(2), 306-323. <https://doi.org/10.36982/jpp.v10i2.5256>
- Aula, M. R. (2023). Isu Gender Mengenai Keterwakilan Perempuan Dalam Kehidupan Politik di Indonesia. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 8(2), 186-201. <https://doi.org/10.35706/jpi.v8i2.9859>
- Chairiyah, S. Z. (2019). Perkembangan Keterwakilan Politik Perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Barat (Studi Komparatif Kebijakan Affirmative Action Periode Pemilu Legislatif 2004-2014). *Jurnal Inada*, 2(2), 158-184. <https://doi.org/10.33541/ji.v2i2.1365>
- Daryono, Y. (2021). Aspek Pendukung Affirmative Action Perempuan pada Anggota Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 4(1), 89-107. <https://doi.org/10.55108/jap.v4i1.47>
- DWI, R. (2023). TINJAUAN YURIDIS KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PROSES REKRUTMENT CALON LEGISLATIF PADA PARTAI POLITIK DI DAERAH PEMILIHAN 1 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2019 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PILIHAN UMUM [Universitas Islam Kuantan Singingi]. https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr4.gpyC55oeWYEM_ZXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEECg9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1756397682/RO=10/RU=http%3A%2F%2Frepository.uniks.ac.id%2Fid%2F reprint%2F507%2F1%2FDWI%2520ROSITA.pdf/RK=2/RS=XTznYjGgULs.6xhdnvn05Fs3Iy8-

- Ekawati, E. (2014). Dari representasi politik formal ke representasi politik non-elektoral from formal political representation to non-electoral political representation. *Jurnal Penelitian Politik*, 11(2), 129–136.
- Gismar, A. M. (2021). IS INDONESIA LOSING THE SOUL OF ITS DEMOCRACY? A Look at 11 Year Trend of Indonesian Democracy. *Journal of Social Political Sciences*, 2(1), 54–69. <https://doi.org/10.52166/jsps.v2i1.43>
- Ikmal, M. (2019). Afirmasi Partai Politik Meningkatkan Partisipasi Perempuan: Sebuah Studi di Kabupaten Sumenep. *Jurnal Sosial Politik*, 5(2), 306. <https://doi.org/10.22219/sospol.v5i2.9675>
- Lavi, L., Treger, C., Rivlin-Angert, N., Sheaffer, T., Waismel-Manor, I., Shenhav, S., Harsgor, L., & Shamir, M. (2024). The Pitkinian public: representation in the eyes of citizens. *European Political Science*, 23(4), 506–526. <https://doi.org/10.1057/s41304-024-00489-2>
- Maghfiroh, A. M., Zamzam, A. F., Rosyid, H., Mabururi, M. A., & Surur, M. (2024). Dilema Keterwakilan Perempuan Sebagai Calon Anggota Legislatif PPP (Partai Persatuan Pembangunan) Di Kabupaten Lamongan Pada Pemilu Tahun 2024. *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 16(03), 384–400. <https://doi.org/10.52166/madani.v16i03.8999>
- Naqiyah, I. (2021). Perkembangan Pengaturan Tindakan Afirmasi Perempuan Pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi*, 1(2). <https://doi.org/10.7454/jkd.v1i2.1108>
- Natasya, A. A., Melviana, P. P., Wilapa, N. F. R., Rahmawati, S., Jovanka, N., Mauliana, R. P., Maulidah, F., & Celesta, A. A. (2024). AFFIRMATIVE ACTION DALAM POLITIK LOKAL: KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD KABUPATEN SEMARANG. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 11(2), 67–68.
- Ndolu, J. S., & Sulistiyono, A. (2020). URGENSI KEBIJAKAN AFIRMASI SEBAGAI MODEL PERLINDUNGAN BAGI PENENUN PEREMPUAN DI INDONESIA. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 12(1), 97–115.
- Niron, E. S., & Asterius, B. S. (2021). Women's Political Representation in Legislative Institutions (A Study of Women's Candidacy in the 2019 Legislative Election). *Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora)*, 9(2), 203–228. <https://doi.org/10.31958/pi.v3i1.12637>
- Nuna, M., & Moonti, R. M. (2019). Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 4(2), 110–127. <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1652>
- Nuraeni Putri, A. (2020). Pertanggungjawaban Fungsi Representasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. *Jentera*, 3(2). <http://jurnal.jentera.ac.id>
- Riska, B., Erman, I. R., & Abdul, H. T. (2024). Urgensi Dan Dampak Pemberlakuan Ambang Batas 30% Perempuan Dalam Partai Politik Untuk Calon Anggota Legislatif. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(4), 14–25. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i4.248>
- Sanjaya, N. T., & Achmad. (2024). Analisis Pola Rekrutmen Calon Legislatif Terhadap Pemenuhan Keterwakilan Perempuan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di
-

- Kabupaten Rembang. *Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, 8(2), 231–243.
- Saputri, R. A., Sukmajati, M., & Dwi Asriani, D. (2023). Political Representation of Women in Parliament: a Literature Review and Future Research Opportunities. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 8(2), 213. <https://doi.org/10.24198/jwp.v8i2.46956>
- Setiawati, H., Iqbal, F., Riesqa, Marsya, S., & Eko, P. (2024). Komunikasi Pembangunan Berbasis Komunitas dalam Upaya Pemberdayaan Perempuan. *Communication Studies Journal*, 1(4), 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.47134/interaction.v1i4.3586>
- Tias, R. N., Nisrina, A. D., Destriputra, N., Al Putra, F. A., & Prakoso, S. G. (2023). Tantangan Kebijakan Affirmative Action Sebagai Upaya Penguatan Keterwakilan Perempuan di Legislatif. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 14(2), 169–189. <https://doi.org/10.22212/jp.v14i2.4151>
- Yafki, H. S., Cilkusin, Y., & Khoiron. (2023). Partisipasi Perempuan Dalam Politik (Studi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang 2019-2024). *Jurnal Respon Publik*, 17(12), 7–15.

Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa. (2023). *Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Mamasa Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024*. No. 331/PL.01.4-Pu/7603/2023

Buku

- Diamond, Larry. (1999). *Developing Democracy: Toward Consolidation*. The Johns Hopkins University Press.
- Yusuf, M., (2014), *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana

Skripsi

- DWI, R. (2023). *TINJAUAN YURIDIS KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PROSES REKRUTMENT CALON LEGISLATIF PADA PARTAI POLITIK DI DAERAH PEMILIHAN 1 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2019 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PIMILIHAN UMUM* [Universitas Islam Kuantan Singingi]. https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr4.gpyC55oeWYEM_ZXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1756397682/RO=10/RU=http%3A%2F%2Frepository.uniks.ac.id%2Fid%2Fprint%2F507%2F1%2FDWI%2520ROSITA.pdf/RK=2/RS=XTznYjGgULs.6xhdnvn05Fs3Iy8-

Berita Online

Fitria, Chusna, Farisa. 2024. "CSIS: Caleg Perempuan Terpilih di Pemilu 2024 Terbanyak Sepanjang Sejarah sejak Reformasi". *Kompas.com*. Diakses pada 13 Agustus 2025. <https://nasional.kompas.com/read/2024/04/26/05450021/csis-caleg-perempuan-terpilih-di-pemilu-2024-terbanyak-sepanjang-sejarah>

Mamasa, Radar Sulbar. 2024. "Pelantikan Anggota DPRD Mamasa periode 2024-2029 Diagendakan 28 Agustus, Soal Kesiapan Anggaran Sekwan Tertutup". *Radarsulbar.co.id*. Diakses pada 18 Agustus 2025. https://radarsulbar.fajar.co.id/2024/08/06/pelantikan-anggota-dprd-mamasa-periode-2024-2029-diagendakan-28-agustus-soal-kesiapan-anggaran-sekwan-tertutup/?utm_source=chatgpt.com
